

PERANAN SATUAN POLISI PERAIRAN DAN UDARA (POLAIRUD) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH PERAIRAN SUMATERA BARAT

Gusti Ayu¹, Syafridatati¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E-mail: ayugusti210@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana Perikanan diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pada tanggal 24 Mei 2015 telah terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan alat bantu yakni dengan menggunakan pukat harimau, di perairan Laut Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremes, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Rumusan masalah: (1)Bagaimanakah peranan Satuan Polisi Perairan dan Udara dalam melakukan penanggulangan tindak pidana Perikanan di Wilayah Perairan Sumatera Barat? (2)Apakah Hambatan-hambatan yang ditemui Satuan Polisi Perairan dan Udara dalam melakukan penanggulangan tindak pidana Perikanan di Wilayah Perairan Sumatera Barat? Jenis penelitian adalah penelitian yuridis sosiologis. Sumber data adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: 1.Peranan Polairud Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana Perikanan melakukan upaya preemtif dan preventif serta represif. 2.Hambatan yang ditemui adalah kurangnya sumber daya manusia, anggaran dana, sarana dan prasarana dan letak geografis.

Kata Kunci: Peran, Polairud, Penanggulangan